PRO SEJAHTERA
(Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) *p-ISSN 2656-5021*
Volume 6 Maret 2024 *e-ISSN 2657-1579*

HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Dadang Abdullah, M. Ali Amrin

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Email korespondensi: dadang.shmh@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat di Kabupaten Barito Kuala yang di tujukan kepada Kepala Desa serta Aparatur Desa Andaman, bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap perkawinan di bawah tangan berdasarkan sistem hukum Indonesia serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap akibat perkawinan di bawah tangan yang menjadi faktor utama dari banyaknya praktik – praktik kawin di bawah tangan yang terjadi di masyarakat. Pengabdian masyarakat yang berjudul "Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia (Penyuluhan Hukum di Desa Andaman Kabupaten Barito Kuala Provensi Kalimantan Selatan)" ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap para masyarakat desa Andaman terhadap akibat dari pernikahan di bawah tangan. Sehingga dengan adanya pengabdian ini, maka dapat mengurangi praktik perkawinan di bawah tangan di masyarakat Desa Andaman khususnya. Metode yang di guanakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan pendekatan sosio yuridis (sosio legal) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunaan cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistic.

Kata kunci: pengetahuan, akibat kawin di bawah tangan, metode.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al-qur'an juga menyebut dalam suarah An-Nisa 4:21, bahwa perkawinan sebagai *mitsaaqan galidhan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul (Aw, 2010).

Perkawinan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai agama atau disebut perkawinan di bawah tangan di Indonesia tentu bukanlah sesuatu yang asing lagi. Walaupun persentasenya tak banyak, namun tidak sedikit juga masyarakat kita yang mempraktekkan perkawinan dibawah tangan. Mulai dari kalangan artis, ustad hingga pejabat negara. Biasanya kawin dibawah tangan dilakukan sebab alasan tertentu. Misalnya poligami atau mungkin perkawinannya tidak disetujui orang tua.

Ada beberapa dugaan tentang alasan perkawinan di bawah tangan dengan semua resikonya masih

digunakan sebagai alternatif. Di kalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa jadi karena keterbatasan keuangan sehingga dengan tata cara praktis gratis nikah dapat diberlakukan. Jika dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, dan juga pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.

Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala (Batola), masih terdapat angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Pada 2019, ada 46 perkawinan di bawah usia 19 tahun, sedangkan di 2020 mengalami kenaikan 300% dengan jumlah 145 perkawinan, dan tahun 2021 turun menjadi 123.

Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah tangan dimasyarakat antara lain yaitu faktor ekonomi, faktor belum cukup umur, faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah, ada anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administratif, hamil di luar nikah, kurangnya pemahaman dan sadarnya masyarakat tentang pencatatan perkawinan, faktor sosial, sulitnya aturan berpoligami dan karenaa tidak aturan yang tegas tentang pengaturan tentang nikah siri (Adilah, 2011)

Beberapa dari masyarakat yang ada di Desa Andaman ini ingin melakukan sebuah pernikahan namun karna terhalang oleh keterbatasan umur adalah salah satu faktor dari terjadinya sebuah pernikahan sehingga pada masyarakat memilih untuk melakukan pernikahan dibawah tangan atau nikah siri agar terhindarnya dari sebuah kata perzinahan atau ketenangan batin dan terhindarnya dari fitnah yang beredar dimasyarakat. Maka dari itu kurangnya pengetahuan pada masyarakat Desa Andaman inilah yang memungkinkan terjadinya kesalah pahaman terhadap ketentuan ketentuan Negara dan agama yang memungkinkan perbedaan pendapat kalangan masyarakat luas.

Yang sering terjadi perbedaan paham ialah tentang pernikahan, bagi mereka yang memegang nilai-nilai keagamaan yang sangat kental. Secara agama, nikah merupakan ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) yang diharapkan menghasilkan kemaslahatan baik untuk pasangan, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat dalam rangka menjalani perintah Allah bukan sekedar pelegalan penyaluran kebutuhan biologis atau penghalalan persetubuhan saja (Faizah, 2014).

Sama halnya dengan apa yang telah diatur sedemikian rupa dalam Undang–Undang Perkawinan. Namun bedanya pernikahan yang dilakukan berdasarkan nilai – nilai agama, tidak dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara dan merugikan mereka khususnya kaum wanita dan anak yang lahir dari nikah siri tersebut.

Kurang berimbangnya pengetahuan itulah yang menjadi faktor terjadi praktik–praktik nikah siri

dikalangan masyarakat yang kental kan nilai – nilai agama. Kehidupan santri yang sangat religious, memungkinkan terjadinya praktik nikah siri dikalangan para santri. Sehingga perlunya sosialisasi-sosialisasi bagi mereka terhadap dampak atau akibat dari nikah siri berdasarkan persfektif hukum di Indonesia. dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat menekan maraknya praktik nikah siri yang dapat merugikan para wanita dan anak – anak yang lahir dari nikah siri.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh mitra pada pelaksanaan pengabdian kali ini adalah berkaitan tentang minimnya pengatahuan masyarakat Desa Andaman terhadap aturan perkawinan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang tidak di inginkan oleh pihak yang terlibat, khususnya bagi seorang istri (perempuan) dan anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Adapun pelaksanaan PDWA ini terbagi menjadi beberapa tahapan, dimana terdapat dua tahap yang dilaksanakan. Tahapan pertama marupakan tahapan persiapan, dimana tim peneliti melakukan proses survei terhadap mitra untuk mengetahui kondisi rel permasalahan yang dihadapi oleh mitra saat itu. Tahapan kedua adalah tahapan identifikasi masalah yang dihadapi oleh mitra, apakah permasalahan yang dihadapi mitra merupakan permasalahan yang berat/permasalahan yang biasa. Selanjutnya yaitu tahapan inti, ditahapan inti ini tim peneliti akan turun kelapangan secara langsung untuk pemberikan solusi bagi mitra terhadap masalah yang sedang dihadapi. Dalam tehapan inti ini akan terbagi dua sesi, yaitu sesi pertama adalah sesi penyampaian materi yang berkaitan dengan permasalahan mitra. Sesi kedua adalah sesi diskusi yang dilakukan oleh tim peneliti bersama-sama perwakilan dari masyarakat temapat dimana mitra berada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan dalam pengabdian PDWA ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kegiatan pengabdian, materi yang akan disampaikan dimana pemateri merupakan seorang ahli dibidangnya sehingga dapat menguasai materi dengan baik serta dapat dipahami oleh sasaran yang dituju, kondisi peserta, proses penyelenggaraan, sarana yang digunakan serta metode yang digunakan. Metode yang digunakan pada pengabdian kali ini adalah dengan melakukan survei dan analisis permasalahan mitra, penyampaian materi dan diskusi. Materi yang diberikan yaitu tentang Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia.

Kasus-kasus didapati saat pengabdian ini adalah seperti terjadinya pernikahan dibawah umur (dini),

pernikahan di bawah tangan untuk pernikahan selanjutnya, pernikahan karena hamil di luar nikah dan pernikahan karena kondisi ekonomi yang rendah.

Kegiatan berlangsung pada tanggal 02 September 2023 di Kantor Desa Andaman. Pada kegiatan pengabdian ini terkumpul 25 peserta yang terdiri dari masyarakat umum khusunya perempuan dan orang tua, Ketua RT serta Aparat Desa setempat.

Setelah dilakukan pemaparan materi, para peserta bersama tim peneliti melakukan diskusi mengenai permasalahan yang sedang dihadapi di Desa mitra. Pada sesi diskusi ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan dibawah tangan merupakan suatu pernikahan yang sudah seharusnya menjadi perhatian bersama, agar dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan dibawah tangan itu dapat ditanggulangi dan tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan haknya sebagai ibu ataupun sebagai anak yang terlahir dari pernikahan tersebut.

Gambar 1 Dokumentasi Pengabdian Desa Andaman

KESIMPULAN

Pengetahuan tentang dampak nikah dibawah tangan berdasarkan sistem hukum di Indonesia merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, khususnya bagi masyarakat Desa Andaman yang merupakan Mitra Kerjasama Perguruan Tinggi. Dari hasil pengabdian kemaren dapat dilihat dari hasil diskusi yang dilaksanakan bahwa masyarakat sudah mulai memahami dan mengerti akan dampak negatif dari pernikahan di bawah tangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan kali ini kami tim pengabdian Universitas Lambung Mangkurat mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada berbagai pihak yang telah turut serta dalam mendukung sarana dan fasilitas dalam menjalankan kegiatan PDWA ini. Rasa syukur dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh

pihak:

1. Kepala Desa Andaman yang telah bekerjasama dan dukungan yang telah diberikan dalam penyelenggaraan pengabdian tentang Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia
2. Seluruh Aparat Desa Andaman yang turut serta membantu dalam hal pelaksanaan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan di Desa Andaman
3. Seluruh masyarakat Desa Andaman yang sudah hadir dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian tentang Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia
4. Dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

https://jurnalkalimantan.com/tekan-pernikahan-dini-batola-batasi-usia-perkawinan-di-19-tahun/, diakses pada tanggal 16 April 2022 pukul 21:46 Wita.

Hukum Nikah Siri dalam Islam dan Dalilnya - DalamIslam.com, diakses pada tanggal 5 februari 2022 pukul 18:00 Wita

Faizah, S. 2014. ISTI'DAL; Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri. *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1.

Adillah, S.U. 2011. Analisis Hukum terhadap Faktor–Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (istri) dan Anak–anak, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11.

Aw, S. F., dan Fitria, V. 2010. Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 15(1), 1-22.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.